



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Muhidi Daud**, Laki-Laki, Usia 56 Tahun, Agama Islam yang beralamat di Dusun Kampung Baro, Desa Meunasah Weh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rizal Saputra, S.H., M.H., Andi Suhandi, S.H., Al-Rieza, S.H., Muhammad Zabir, S.H., Muhammad Ary Arafat, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor **Samudera Access To Justice Law Firm (SAJI LAW FIRM)** yang beralamat di Jalan Rumoh Alue No. 26, Desa Kutablang, Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SAJILAWFIRM/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Calang tanggal 24 Februari 2023 disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Hal ini Bupati Aceh Jaya**, yang beralamat di Jalan Meulaboh-Banda Aceh Km 150, Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat)**, yang beralamat di Desa Keutapang,

*Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh  
Jaya, sebagai **Tergugat II**;

Bahwa **Para Tergugat** memberikan kuasa kepada Adam Ohoiled., S.H,  
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Jaya selaku Jaksa Pengacara  
Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

1. 183.1/25/SKK/20213 tertanggal 09 Maret 2023 (Tergugat I)
2. 183.1/196/SKK/2023 tertanggal 08 Maret 2023 (Tergugat II)

Dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Calang tanggal  
30 Maret 2023. Kemudian Adam Ohoiled, SH. memberikan Surat Kuasa  
Substitusi kepada :

1. **Rifai Affandi, S.H., M.H,**
2. **Tri Sutrisno, S.H.**
3. **Anggie Rizky Kurniawan, S.H.**
4. **Ashabul Jannah, S.H.**

Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor nomor  
SK-01/L.1.24/Gp.1/03/2023 & SK-02/L.1.24/Gp.1/03/2023 tertanggal 13  
Maret 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri  
Calang tanggal 30 Maret 2023;

3. **CV. Kirana Jaya Design**, beralamat di Jalan Simpang Alang No.4,  
Beurawe, Banda Aceh, sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **PT. Bina Yusta Az Zuhri**, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.53 km  
6 Gp. Rima Keuneurum, Kecamatan Peukan  
Bada Aceh Besar, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23  
Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Calang pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Memiliki beberapa bidang Tanah di Gampong Lamdurian Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan

- Akta Jual Beli No. 14/IV-JY/2015 Pada 8 April 2015
- Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Kebun Pada 2 September 2015
- Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Pada 2 September 2015
- Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pada 22 April 2016

Dengan Total Luasan 400 m x 25 m = total 10.000 m

selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa

2. Bahwa Surat Ukur Tanah tertanggal 03 Maret 2021, disebutkan Penggugat memiliki tanah dengan Panjang 270 meter, Lebar 11 Meter dengan jumlah seluas 2.970 meter, tanah tersebut terletak di Dusun Barak Lamdurian Gampong Lamdurian Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, yang masuk dalam lahan Pembangunan Jaringan Irigasi oleh Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya), yang termasuk sebagai Tanah Objek Sengketa sebagian sebagaimana angka 1 (satu) posita ini;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya (Tergugat I) Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015, dalam Lampiran Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015 Halaman 7 dengan Uraian:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

- Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan D.I. Lamdurian (Krueng Due) Kec. Jaya dengan Harga Satuan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

*Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peningkatan Jaringan D.I. Lamdurian (Krueng Due) Kec. Jaya dengan Harga Satuan sebesar Rp. 7.680.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- 4. Bahwa awalnya Penggugat mengetahui adanya pengerjaan Proyek di Aceh Jaya melalui informasi dari laman Web LPSE Aceh Jaya;
- 5. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengetahui Pengerjaan Proyek tersebut ternyata berimbas pada Lahan milik Penggugat;
- 6. Bahwa pada laman web LPSE Aceh Jaya, dengan Kode Tender 800628 dengan Nama Tender Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan D.I. Lamdurian (Krueng Due) Kec. Jaya dengan Harga Satuan sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), Tanggal Pembuatan 29 Juli 2015, Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya) sebagai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau Pihak Pemberi Pekerjaan yang kemudian dalam Satuan Kerja adalah Tergugat II Tahun Anggaran 2015 dengan Jenis Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha berlokasi Pekerjaan di Kabupaten Aceh Jaya dengan Nama Pemenang **Turut Tergugat I**, CV Kirana Jaya Design beralamat di Jalan Simpang Alang No. 4 Beurawe, Banda Aceh;
- 7. Bahwa pada laman web LPSE Aceh Jaya, dengan Kode Tender 805628 dengan Nama Tender, Peningkatan Jaringan D.I. Lamdurian (Krueng Due) Kec. Jaya dengan Harga Satuan sebesar Rp. 7.680.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), Tanggal Pembuatan 11 Agustus 2015, Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya) sebagai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau Pihak Pemberi Pekerjaan yang kemudian dalam Satuan Kerja adalah Tergugat II Tahun Anggaran 2015 dengan Jenis Pekerjaan Kontruksi berlokasi Pekerjaan di Kabupaten Aceh Jaya dengan Nama Pemenang **Turut Tergugat II**, PT. BINA YUSTA AZ ZUHRI beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 53 Km 6 Gp. Rima Keuneurum Kec Peukan Bada- Aceh Besar (Kab) – Aceh;
- 8. Bahwa Penggugat pernah menghentikan proses pelaksanaan pembangunan irigasi dengan meminta untuk di hentikan pekerjaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II. Kemudian Turut Tergugat II

*Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan memberikan Ganti Rugi dalam 3 Bulan ke depan. Akan tetapi janji tersebut tidak terlaksana;

9. Bahwa Penggugat telah bermohon untuk dilakukan audiensi melalui DPRK Kabupaten Aceh Jaya Nomor Surat 20/SAJILAWFIRM/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, namun sampai saat ini audiensi tersebut tidak terlaksana, dikarenakan alasan yang terus sama, bahwa Tergugat I, Tergugat II tidak mempunyai waktu untuk beraudiensi dengan Penggugat ataupun kuasa hukumnya Penggugat;
10. Bahwa terhadap permasalahan yang tersebut diatas Penggugat mengalami kerugian dimana tanah milik Penggugat seluas 400 m x 25 m = 10.000 m.-, diduga telah diserobot, dengan adanya Bangunan Irigasi Lamdurian (Krueng Due) Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya semenjak tahun 2015 hingga saat ini;
11. Bahwa sebagaimana dalam angka 1 (satu) gugatan ini, berdasarkan Surat Ukur Tanah tertanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Keuchik Lamdurian, Kepala Dusun Barak Lamdurian serta oleh saksi sebanyak 2 (dua) orang merupakan sebuah surat yang berbunyi :  
“....., kami melakukan pengukuran tanah milik saudara MUHIDI DAUD yang masuk dalam Lahan Pembangunan Jaringan Irigasi oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya....” Merupakan salah satu dasar adanya terhadap apa yang disebutkan dalam angka 1 (satu) diatas;
12. Bahwa kerugian yang dimaksud dalam angka 8 didasarkan atas beberapa dokumen kepemilikan milik Penggugat, yaitu:
  - Akta Jual Beli No. 14/IV-JY/2015 Pada 8 April 2015
  - Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Kebun Pada 2 September 2015
  - Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Pada 2 September 2015
  - Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pada 22 April 2016Selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa.

Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian terhadap tanah milik Penggugat seluas  $400 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 10.000 \text{ m}$ , yang dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil I

Tanah seluas  $400 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 10.000 \text{ m}$ , harga per meter adalah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dikali total luas  $10.000 \text{ m} = \text{Rp. } 700.000.000,-$  (Tujuh ratus juta rupiah);

b. Kerugian Materil II

Pada Tanah seluas  $400 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 10.000 \text{ m}$  telah ada beberapa tanaman durian dimana kerugian dimulai bulan Agustus tahun 2015 hingga Januari tahun 2023, saat ini dihitung kurang lebih 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan berjalan tidak bisa didapatkan Penggugat penghasilan panen dengan taksiran panen setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikalikan 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan maka menjadi total = Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

c. Kerugian Imateril

Pada Tanah seluas  $400 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 10.000 \text{ m}$  sangat dimungkinkan kerugian dimulai tahun bulan Agustus tahun 2015 hingga Januari tahun 2023, saat ini dihitung kurang lebih 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan berjalan jika tanah tersebut dikelola oleh Penggugat setiap tahunnya memperoleh pendapatan sekecil-kecilnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikalikan 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan maka menjadi total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Maka jika ditotal seluruh kerugian Materil dan Imateril Penggugat totalnya menjadi **Rp. 962.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, karena dengan tanpa hak dan secara melawan hukum telah merampas tanah milik Penggugat, sesuai Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk





Kepentingan Umum, maka beralasan demi hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II bertanggung jawab mengganti kerugian Penggugat sebesar **Rp. 962.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**;

15. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Calang menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat jika Tergugat I, Tergugat II lalai memenuhi isi putusan nantinya;

16. Bahwa, oleh karena gugatan ini telah berdasarkan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 R.Bg. /Pasal 180 Ayat 1 HIR, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya *Verzet*, Banding maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voebar bij Vooraad*);

17. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patutlah kepada Tergugat I, Tergugat II untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan hukum yang telah disebutkan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dan dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II bertanggung jawab untuk membayar kerugian materil dan inmateril Penggugat total sebesar **Rp. 962.500.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** terhitung sejak putusan diucapkan;

*Halaman 7 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat jika Tergugat I, Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya *Verzet*, Banding maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voebar bij Vooraad*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 30 Maret 2023 Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II hadir kuasa hukumnya, Turut Tergugat I tidak hadir ke dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan biasa tertanggal 28 Februari 2023 serta relaas panggilan umum tanggal 20 Maret 2023, serta Turut Tergugat II tidak hadir ke dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan biasa tertanggal 01 Maret 2023 serta relaas panggilan umum tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Patrio Cipta Harvi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Calang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*





**DALAM EKSEPSI :**

**Eksepsi berdasarkan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv**

**1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*).**

Bahwa berdasarkan pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", *Obscuur libel* adalah Surat Gugatan Penggugat yang **tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*)** atau disebut **juga formulasi Gugatan yang tidak jelas**. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, **dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas**. Tidak hanya itu, berdasarkan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process ***doelmatigheid* (Demi Kepentingan Beracara)**, Pokok-pokok gugatan harus disertai **kesimpulan yang jelas dan didukung dengan dalil Gugatan (*een duidelijk en bepaalde Concluisse*)** agar gugatan memenuhi syarat formil dan tidak dianggap kabur (*obscuurlibel*).

Bahwa beberapa hal yang menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.
2. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan (harus dijelaskan dasar hukum (*rechts-Gronden* atau *Legal Ground*). Dengan kata lain, dalam Posita harus memenuhi dua unsur yaitu :
  - a. Dasar Hukum (*rechtelijke Grond*)
  - b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)
3. Tidak jelas objek yang disengketakan (tidak menyebut letak lokasi atau tidak jelas batas, ukuran dan luas)
4. Antara Posita dan Petitum saling bertentangan

Bahwa secara garis besar. Menurut **Yahya Harahap** pada artikel yang berjudul ***Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima***, kategori gugatan bersifat cacat formil adalah sebagai berikut :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Halaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag



3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Bahwa dengan mempedomani hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Terhadap Gugatan dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan **gugatan Penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*) dan bersifat cacat formil**. Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami dasarkan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. **Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat menggunakan Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagai dasar hukum dalam gugatan.**

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat beranggapan bahwa Hak atas tanah dari Pengugat telah dirampas oleh Para Tergugat akibat Tender pengawasan teknis peningkatan jaringan D.I Lamdurian (Krueng Due) Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan tanggal kontrak 29 Juli 2015.
- Bahwa dalam merumuskan pokok gugatan, Penggugat menggunakan instrument hukum berupa Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dalil gugatannya, yang mana berdasarkan asas fiksi hukum, peraturan tersebut mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada Tanggal 2 Februari 2021.
- Bahwa mengingat Tender pengawasan teknis peningkatan jaringan D.I Lamdurian (Krueng Due) Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan mulai tanggal 03 September 2015 Sampai dengan 31 Desember 2015 sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang

Halaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dalil gugatannya mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal 2 Februari 2021, maka penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar hukum atau dalil gugatan dalam menrumuskan posita merupakan suatu kekeliruan karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 belum berlaku saat Proses Pekerjaan Jaringan irigasi di Desa Lamdurian Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya. Hal tersebut menyebabkan formulasi gugatan tidak memenuhi syarat formil dari karena Penggugat menggunakan dasar hukum (*rechtelijke Grond*) yang belum berlaku saat proses pekerjaan dilaksanakan. Dengan demikian, formulasi gugatan bersifat cacat formil serta mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

**2. Bahwa Penggugat menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak dan secara melawan hukum telah merampas tanah milik Penggugat sesuai pasal 76 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.**

- Bahwa Pasal 76 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum berbunyi sebagai berikut :

*"Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk :*

- a. Uang*
- b. Tanah Pengganti*
- c. Permkiman Kembali*
- d. Kepemilikan saham, atau ;*
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak"*

*Halaman 11 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



- Bahwa Pasal 78 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum berbunyi sebagai berikut :  
*“Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk”*
- Bahwa dalam Posita Gugatan Nomor 14, Penggugat secara gamblang menyatakan **bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan secara melawan hukum telah merampas tanah milik Penggugat sesuai Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2021**. Norma Hukum tersebut bukanlah merupakan suatu aturan yang berisikan aturan yang mengatur terkait peristiwa hukum, namun hanya mengatur terkait dengan **bentuk-bentuk ganti rugi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum**.
- Bahwa dalam Posita gugatan dari Penggugat Nomor 14, pernyataan dari Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak dan secara melawan hukum telah merampas tanah milik penggugat hanya merupakan asumsi yang tidak berdasar secara hukum. Penggugat menyandingkan pernyataan **“tanpa hak dan secara melawan hukum telah merampas tanah milik penggugat”** dengan Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang notabenenya pasal tersebut hanya sebatas menjelaskan **“bentuk-bentuk ganti rugi”**. Seharusnya, Penggugat menggunakan dalil atau norma hukum yang mengatur terkait adanya suatu peristiwa hukum agar Dasar fakta dan dasar hukum bersifat linier. Namun kenyataannya, dalam Posita Gugatan tidak ada relevansi antara Dasar

Halaman 12 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag



faktadan dasar hukum yang dijadikan sebagai dalil Gugatan (*een duidelijk en bepaalde Conclusie*).

- Bahwa Posita (*fundamentum petendi*) yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dengan benar serta kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya merupakan salah satu bentukdalil gugatan yang tidak memenuhi unsur jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan alasan demikian, Pokok Gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*).
- Bahwa selain itu, penolakan terhadap gugatan yang mana dasar hukum gugatan tidak jelas karena posita tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatanjuga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 dan Nomor : 1154 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 yang menyatakan "*bahwa oleh karena Pelawan (Penggugat) telah tidak dengan terang dan jelas menguraikan dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta (fetelijke grond) atas objek terperkara, maka secara hukum gugatan Pelawan (Penggugat) dikategorikan sebagai gugatan kabur (obsuur libel)*".

### 3. Bahwa Objek sengketa tidak jelas

- Bahwa salah satu syarat formil dari suatu gugatan adalah objek sengketa yang jelas. Jelas dalam artian tidak hanya menjelaskan dimana alamat objek yang disengketakan, namun dalam Posita harus dijelaskan pula secara jelas batas, ukuran dan luas dari objek yang disengketakan.
- Bahwa dalam Posita Gugatan nomor 10, Penggugat hanya menyebutkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 400 m x 25 m berdasarkan surat ukur tanah.

Halaman 13 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag



- Bahwa disamping itu, Penggugat dalam surat gugatannya juga tidak menjelaskan batas-batas tanah yang dimiliki oleh penggugat serta titik koordinat tanah yang dimiliki tergugat. Batas tanah dan koordinat tanah tersebut sangat penting untuk dimuat dalam gugatan untuk memperlihatkan apakah benar Jaringan Irigasi yang dibuat oleh Para Tergugat beririsan dengan tanah yang dimiliki oleh Penggugat.
- Bahwa oleh karena **objek sengketa tanah** dalam surat gugatan tidak jelas (**tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya**), maka sudah sepatutnya gugatan ini **harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bersifat cacat formil**. Hal ini diperkuat pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "**karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima**"

#### B. *Error in Persona*.

##### 1. Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat

- Bahwa *error in persona* (*exception in persona*) dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat.
- Bahwa menurut M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Hal. 117-119*, dalam konteks *error in persona* dikenal klasifikasi *diskualifikasi in person* yang terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan kondisi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag





- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
- b. Tidak Cakap melakukan tindakan hukum
- Bahwa Penggugat tidak memiliki legitimasi **persona standi in judicio** atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas menggugat karena penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek atau subjek yang digugat.
- Bahwa menurut Soeroso (*Pengantar Ilmu Hukum* : 269), hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lainnya. Hukum itu dijadikan sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan social dan memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Selain itu, Logemann mengatakan bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi (*plicht subject*). menurut Soeroso (*Pengantar Ilmu Hukum* : 271), hubungan hukum memiliki tiga unsur yaitu :
  1. Adanya orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan;
  2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut;
  3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.
- Selain unsur di atas, Soeroso juga menyatakan bahwa terdapat 2 syarat terjadinya suatu hubungan hukum, yaitu :
  1. Adanya dasar hukum yang mengatur hubungan hukum itu
  2. Adanya peristiwa hukum
- Dari unsur dan syarat hubungan hukum di atas dapat dilihat bahwa tidak semua hubungan tersebut merupakan suatu hubungan hukum.

Halaman 15 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag



Suatu hubungan antar subjek hukum baru dikatakan merupakan hubungan hukum ketika dalam suatu hubungan tersebut mengandung peristiwa hukum.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, baik karena suatu perikatan (**Hubungan hukum dengan subjek yang digugat yang didasarkan dengan adanya dasar hukum yang mengatur tentang itu**), ataupun hubungan hukum yang terbentuk karena adanya suatu peristiwa hukum (**hubungan hukum dengan objek yang digugat**).
- Bahwa dalam aspek hubungan Penggugat dengan Para Tergugat sebagai subjek yang digugat, antara Penggugat dan Para Tergugat **tidakada satupun perikatan dalam bentuk apapun dan tidak ada dasar hukum apapun yang melegitimasi hubungan hukum antara penggugat dan Para tergugat. Oleh karena itu, sudah patut secara hukum dinyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat sebagai subjek yang digugat.**
- Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat mengklaim bahwa Para Tergugat membangun jaringan irigasi diatas tanah milik penggugat. **Sehingga menurut Penggugat hubungan hukum terbentuk dengan adanya peristiwa hukum yang berkaitan dengan tanah lokasi pekerjaan jaringan irigasi(objek yang digugat). Namun hubungan hukum tersebut sangat tidaklah berdasar karena Alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dan yang dimuat dalam surat gugatan tidak jelas dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat.**
- Bahwa dalam Posita Gugatan, Penggugat hanya menyebutkan bahwa Penggugat memiliki Dokumen kepemilikan hak atas tanah sebagai berikut :
  - a. Akta Jual Beli Nomor 14/IV-JY/2015 Tanggal 8 April 2015
  - b. Surat keterangan jual beli tanah kebun tanggal 2 September 2015
  - c. Surat keterangan jual beli tanah kebun tanggal 2 September 2015

*Halaman 16 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



- d. Surat keterangan jual beli tanah kebun tanggal 22 April 2016
- Bahwa jikapun beberapa dokumen sebagaimana tersebut di atas **benar adanya**, dokumen tersebut **tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dimaksud merupakan tanah milik penggugat dan jaringan irigasi yang dibangun beririsan dengan tanah milik Penggugat**. Selain itu, keabsahan dari Surat keterangan Jual Beli Tanah kebun bukanlah merupakan suatu akta autentik yang dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah, mengingat Penggugat juga tidak memiliki bukti bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Posita Gugatan sudah didaftarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selain itu, Penggugat juga tidak memiliki surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, karena Penggugat hanya menyebutkan dasar kepemilikan tanah yang dimaksud berupa Akta Jual beli dan Surat Keterangan jual beli yang notabennya **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah yang sah**. Dengan demikian, Posita Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembangunan Jaringan Irigas di Desa Lamdurian didirikan di atas tanah milik Penggugat tidak berdasar secara hukum.
  - Bahwa dengan tidak adanya bukti autentik kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat yang beririsan dengan lokasi lahan Pekerjaan Jaringan Irigasi di Desa Lamdurian Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya dan Penggugat tidak menunjukan alas hak yang kuat terkait kepemilikan tanah yang dijadikan objek perkara a quo, dapat disimpulkan bahwa tidak ada **Peristiwa Hukum yang terbentuk untuk mendasari terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat**.

Halaman 17 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag



- Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata*”, hal. 57, Terdapat 2 (dua) Teori dalam perumusan Posita Gugatan yaitu sebagai berikut :
  - a. *Substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut
  - b. Teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas dan jika dilihat dari Teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang mengemukakan bahwa **gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum yang terbentuk antara Penggugat dan Para Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat dan Penggugat keliru apabila mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (*error in persona*).**

## 2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan.

- Bahwa menurut *black's law dictionary*, *Legal standing* dapat diartikan sebagai penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subjek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara didepan persidangan. *Legal standing* ini diadopsi dari istilah *personae standi in judicio* yang diartikan hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan didepan pengadilan.

Halaman 18 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum acara perdata, setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud menyangkut kepemilikan atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat.
- Bahwa Dokumen kepemilikan tanah yang dimuat dalam Posita Gugatan Nomor 1 dan 12, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dimaksud merupakan **tanah milik penggugat dan jaringan irigasi yang dibangun beririsan dengan tanah milik Penggugat**. Sehingga **Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II**.
- Bahwa disamping itu, dalam somasi yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan nomor surat 03/SAJILAWFIRM/V/2022 Tanggal 30 Mei 2022, Penggugat memasukkan Dokumen berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00299 sebagai dasar kepemilikan tanah yang menjadi objek gugatan, yang mana sertifikat tersebut diklaim oleh Penggugat merupakan milik Penggugat. Namun nyatanya pemegang hak atas Sertifikat Nomor 00299 Tersebut bukanlah Penggugat. Pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 00299 Tersebut a.n IDAWANI. Hal tersebut diperkuat dengan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 136/11.14.HP.02.02/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 yang menegaskan bahwa pemegang hak atas sertifikat nomor 00299 Tersebut adalah IDAWANI. **Dokumen ini justru tidak lagi dijadikan sebagai dasar kepemilikan yang dimuat dalam Posita gugatan, dan untuk selengkapannya akan dijawab dalam Jawaban pokok perkara.**
- Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, sudah patut secara hukum dinyatakan bahwa **Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan**

Halaman 19 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

Sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan Tergugat I dan Tergugat II menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalam Posita Gugatan nomor 2 Penggugat memiliki tanah yang terletak di Dusun Barak Lamdurian Gampong Lamdurian kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan panjang 270 meter dan lebar 11 meter dengan jumlah seluas 2.970 meter berdasarkan Surat Ukur Tanah Tertanggal 03 Maret 2021. Tanah tersebut merupakan sebagian tanah milik Penggugat berdasarkan dokumen sebagaimana yang disebutkan dalam Posita Gugatan poin ke 1 dengan total luas tanah  $400 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 10.000 \text{ m}$  (sepuluh ribu meter).
  - Bahwa Pengukuran Tanah yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pengukuran yang dilakukan secara sepihak, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sudah mengatur tata cara dari kegiatan pengukuran, sebagai berikut;  
"Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi":
    1. pembuatan peta dasar pendaftaran
    2. penetapan batas bidang-bidang tanah
    3. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
    4. pembuatan daftar tanah
    5. pembuatan surat ukur
  - Bahwa dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "*Bentuk, isi,*

*Halaman 20 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*





*cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri”*

- Bahwa surat ukur yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Posita Poin ke 2 dan Poin ke 11, tidak sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam melakukan kegiatan Pengukuran, Penggugat tidak membuat **peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, serta tidak membuat pembatan daftar tanah** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian Surat Ukur yang dibuat juga tidak dapat dipastikan apakah bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan srat ukur tersebut telah sesuai atau tidak dengan Pasal 22 ayat (3) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa disamping itu, pihak yang melakukan pengukuran terhadap tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat juga tidak jelas kredibilitasnya.
- Bahwa dalam Posita Gugatan, Penggugat memiliki Dokumen kepemilikan hak atas tanah sebagai berikut :
  1. Akta Jual Beli Nomor 14/IV-JY/2015 Tanggal 8 April 2015
  2. Surat keterangan jual beli tanah kebun tanggal 2 September 2015
  3. Surat keterangan jual beli tanah kebun tanggal 2 September 2015
  4. Surat keterangan jual beli tanah kebun tanggal 22 April 2016Total luas tanah  $400 \text{ m} \times 25 \text{ m} = 10.000 \text{ m}$
- Bahwa Penggugat hanya mengukur **sebagian tanah yang diklaim milik penggugat yaitu** tanah dengan panjang 270 meter dan lebar 11 meter dengan jumlah seluas  $2.970 \text{ m}^2$  dari tanah yang diklaim oleh penggugat seluas  $10.000 \text{ m}^2$ .

*Halaman 21 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



- Bahwa Penggugat justru tidak menjelaskan apa dasar Penggugat menyatakan luas tanah milik Penggugat adalah seluas 10.000 m<sup>2</sup>. Penggugat juga tidak menjelaskan dalam Posita dimana letak tanah serta batas tanah tersebut, dimana sebenarnya letak tanah yang berukuran 2.970 m<sup>2</sup> sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, serta dimana letak tanah seluas 6.030 m<sup>2</sup> (selisih antara 10.000 m<sup>2</sup> dengan jumlah seluas 2.970 m<sup>2</sup>).
  - Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, keabsahan dari luas tanah yang diklaim serta surat ukur yang dibuat dan dikemukakan oleh Penggugat sebagai Dalil gugatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Bahwa Dalam Posita Gugatan Poin 8 penggugat pernah menghentikan proses pelaksanaan pembangunan irigasi kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II pernah menjanjikan akan memerikan ganti rugi dalam 3 (tiga) bulan ke depan namun janji tersebut tidak terlaksana.
- Bahwa Para Tergugat sangat menyayangkan perbuatan Penggugat yang justru pernah menghambat proses pembangunan irigasi yang sedang dilakukan pada saat itu. Karena perbuatan tersebut justru dapat merugikan Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
  - Bahwa Turut Tergugat II merupakan pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan irigasi sebagaimana yang dimuat dalam kontrak nomor 610/KONT/19/SDA/DAK-T/2015. Hak dan kewajiban dari Turut Tergugat II telah dimuat secara limitative dalam surat perjanjian (kontrak) nomor 610/KONT/19/SDA/DAK-T/2015 dan hanya sebatas menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam kontrak sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Penggugat justru dapat berdampak timbulnya keterlambatan pekerjaan sehingga kami sangat menyayangkan sikap Penggugat.
  - Bahwa disamping itu, perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat dalam Posita Poin ke 8, bukan merupakan suatu perjanjian yang

*Halaman 22 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



mengikat secara hukum. Perjanjian yang diakui secara hukum apabila perjanjian tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHP, dan akan mengikat serta dapat dibuktikan kebenarannya apabila perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis. Dengan demikian sudah sepatutnya Posita Gugatan Poin 8 Penggugat di tolak.

3. Bahwa Penggugat pernah bermohon untuk melakukan audiensi melalui DPRK Kabupaten Aceh Jaya dengan nomor surat 20/SAJILAWFIRM/X/2022 Tertanggal 24 Oktober 2021. Kemudian dalam Posita Poin ke 10 Penggugat menyatakan bahwa tanah milik Penggugat dengan luas total 10.000 m<sup>2</sup> telah diserobot dengan adanya pembangunan jaringan irigasi sehingga berdasarkan Posita Gugatan Poin ke 13 Penggugat mengklaim bahwa Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril sebesar Rp. 962.500.000 (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam Positanya Penggugat menyebutkan bahwa tanah dengan luas total 10.000 m<sup>2</sup> didasarkan oleh beberapa dokumen sebagai berikut :
  - a. Akta Jual Beli Nomor 14/IV-JY/2015 Tanggal 8 April 2015
  - b. Surat keterangan jual beli tanah kebun tanggal 2 September 2015
  - c. Surat keterangan jual beli tanah kebun tanggal 2 September 2015
  - d. Surat keterangan jual beli tanah kebun tanggal 22 April 2016
- Bahwa sebelum Penggugat bermohon untuk melakukan audiensi melalui DPRK Kabupaten Aceh Jaya dengan nomor surat 20/SAJILAWFIRM/X/2022 Tertanggal 24 Oktober 2021, Penggugat juga pernah menyampaikan **Somasi kepada Tergugat I** dengan nomor surat 03/SAJILAWFIRM/V/2022 tanggal 30 Mei 2022. Dalam somasi tersebut pada Poin ke- 9 Penggugat juga menyampaikan bahwa tanah dengan ukuran 400 m x 25 m = 10.000 m<sup>2</sup> telah diserobot akibat proses pembangunan irigasi di Desa Lamdurian Kab. Aceh Jaya. Pada Poin ke 10 dalam surat somasi tersebut,

*Halaman 23 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



Penggugat menyebutkan bahwa tanah dengan ukuran 400 m x 25 m = 10.000 m<sup>2</sup> didasarkan dengan beberapa dokumen berupa :

- Sertifikat Hak milik Nomor 0299
- Akta Jual Beli Nomor 14/IV-JY/2015 Tanggal 8 April 2015
- Akta Jual Beli Nomor 15/IV-JY/2015 Tanggal 8 April 2015
- Surat keterangan jual beli tanah kebun

- Bahwa hal yang menarik adalah **adanya perbedaan dasar kepemilikan terhadap tanah dengan ukuran 400 m x 25 m = 10.000 m<sup>2</sup> dalam Posita Gugatan dengan surat somasi nomor 03/SAJILAWFIRM/V/2022 tanggal 30 Mei 2022** yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I. Inkonsistensi pernyataan dari Penggugat terkait dokumen kepemilikan tanah tersebut menjadi pertanyaan yang besar bagi Para Tergugat. **Mengapa dokumen kepemilikan tanah yang disebutkan dalam Posita Gugatan berbeda dengan dokumen kepemilikan tanah dalam surat somasi nomor 03/SAJILAWFIRM/V/2022 yang disebutkan dan diserahkan kepada Tergugat I padahal objek tanah yang dimaksud Penggugat dalam Gugatan dan dalam Surat Somasi tersebut adalah sama, Serta dasar kepemilikan mana yang benar-benar melegitimasi Penggugat untuk menguasai tanah yang dimaksud oleh Penggugat.**
- Bahwa disamping itu, Sertifikat Hak Milik Nomor 0299 yang dijadikan penggugat sebagai dasar kepemilikan tanah dengan ukuran 400 m x 25 m = 10.000 m<sup>2</sup> di Desa Lamduran Kab. Aceh Jaya **pada surat somasi nomor 03/SAJILAWFIRM/V/2022 tanggal 30 Mei 2022**, nyatanya bukan atas nama MUHIDI DAUD (Penggugat) melainkan a.n IDAWANI. Hal tersebut diperkuat dengan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 136/11.14.HP.02.02/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 yang menegaskan bahwa pemegang hak atas sertifikat nomor 00299 Tersebut adalah IDAWANI.

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag



- Bahwa dengan uraian sebagaimana diatas, dokumen kepemilikan tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidaklah jelas **asbabul nuzulnya serta dasar hukumnya. Dengan demikian sudah sepatutnya Poin gugatan ini ditolak.**
- Bahwa oleh karena dasar kepemilikan tanah yang disebutkan oleh Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum dan lokasi tanah yang dimaksud tidak jelas, maka secara *mutatis mutandi* kerugian yang dimaksud oleh Penggugat yang dimuat dalam gugatannya **tidak berdasar secara hukum.**

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat I dan Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuure libel*)
3. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Hak atau Keliru Dalam Mengajukan Gugatan (*error in persona*)
4. Menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan
5. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik melalui sidang elektronik pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik melalui sidang elektronik pada hari

*Halaman 25 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*





Kamis tanggal 11 Mei 2023, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*Actori In Cumbit Probatio*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 14/IV-JY/2015 tanggal 08 April 2015, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun tanggal 2 September 2015, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun tanggal 2 September 2015, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 22 April 2016, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ukur Tanah tanggal 03 Maret 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-5**;
6. *Print Out* Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2015, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-6**;
7. *Print Out* laman web LPSE Aceh Jaya, dengan Kode Tender 800628, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-7**;
8. *Print Out* laman web LPSE Aceh Jaya, dengan Kode Tender 805628, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-8**;
9. *Print Out* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-9**;

*Halaman 26 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*





10. *Print Out* Gambar Lokasi Tanah Objek Sengketa, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-10**;
11. *Print Out* Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RENJA SKPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti **P-11**;
12. *Print Out* laman web indokontraktor.com, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai bukti **P-12**;
13. *Print Out* laman web LPSE Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai bukti **P-13**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi, yaitu Saksi Amri, Saksi Bustami HZ, Saksi Afianti, Saksi Herman, Saksi Muhammad Tahir, dan Saksi Syarbini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 6 (enam) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI AMRI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Pernah melakukan jual beli dengan Tergugat;
  - Bahwa jual beli yang dimaksud adalah jual beli tanah pada tahun 2015 di desa Lamdurian;
  - Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut, tanah tersebut belum menjadi sawah dan masih berbentuk bukit;
  - Bahwa yang membentuk tanah tersebut menjadi sawah adalah Penggugat;
  - Bahwa yang menanam padi di sawah tersebut adalah orang dan bukan Penggugat;
  - Bahwa dulu tidak ada jalan dilokasi tanah yang dijual ke Penggugat;
  - Bahwa pembangunan irigasi di lokasi tanah tersebut sekaligus membangun jalan;
  - Bahwa pada saat ditanami padi, belum ada irigasi;
  - Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut karena warisan dari orangtua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat bulan berapa di tahun 2015 itu proses jual beli itu terjadi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, namun tidak paham bila disesuaikan dengan arah mata angin;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan Alue (Sungai Kecil,) dengan Alue (Sungai Kecil), dengan Tanah Darmawan, dan dengan Tanah Bustami;
- Bahwa pada saat proses jual beli itu ada dibuatkan surat;
- Bahwa Darmawan dan Jamaluddin menjadi Saksi dalam jual-beli tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat serta Darmawan dan Kepala Desa Lamdurian juga tanda tangan;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut kurang lebih luasnya 1 (satu) hektar;
- Pada saat tanah itu dijual belum ada irigasi, kalau sudah ada Saksi tidak akan menjualnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Kepala Desa bahwa tanah akan diberikan untuk pembangunan irigasi;
- Bahwa ada uang yang diserahkan oleh Penggugat saat jual beli tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat menyerahkan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Saksi ambil di rumah Penggugat;
- Bahwa Irigasi yang dibangun tersebut berada diatas tanah yang Saksi jual kepada Penggugat;

## 2. **SAKSI BUSTAMI HZ**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada menjual tanah kepada Penggugat di Desa Lamdurian;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi jual kepada Penggugat berbentuk sawah;

*Halaman 28 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut tidak bisa langsung ditanam padi. Tanah itu dulu ditanami padi oleh orang tua Saksi. Namun sejak Saksi besar hingga Saksi jual tidak pernah lagi ditanami padi;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat menjual tanah Saksi kepada Penggugat. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa luasan tanah yang dijual kepada Penggugat Saksi lupa;
- Bahwa harga tanah tersebut Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, tapi tidak paham bila sesuai dengan arah mata angin;
- Bahwa berbatasan dengan Alue (Sungai Kecil), dengan Tanah Sumisno, sebelah berbatasan dengan Tanah Hasan, sebelah berbatasan dengan Tanah Wahidin yang sudah dijual ke Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dari warisan orangtua;
- Bahwa Saksi lupa kapan menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa yang membuat surat jual beli adalah Kepala Desa Lamdurian yaitu Hasyem;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Kepala Desa Lamdurian Hasyem;
- Bahwa Saksi yang duluan menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut lalu Kepala Desa Lamdurian Hasyem tanda tangan ;
- Bahwa Saksi ke lokasi bersama dengan Penggugat saat Saksi akan menjual tanah tersebut kepada Penggugat untuk menunjukkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat menjual tanah tersebut belum ada jalan;
- Bahwa saat ke lokasi waktu itu belum ada irigasi;

**3. SAKSI AFRIANTI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang Saksi mengelola tanah milik Penggugat;
- Bahwa sebelumnya yang mengelola tanah milik Penggugat adalah Ayah Saksi Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Ayah Saksi berhenti mengelola karena meninggal dunia;

*Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah Penggugat yang Saksi kelola disamping tanah yang dijual Saksi Bustami HZ ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut Dari Saksi Bustami, Saksi Amri, Sdr. Wahidi, Sdr. Hasan, Sdr Darmawan;
- Bahwa tanah yang Saksi kelola sekita 6 (enam) ribu meter persegi;
- Bahwa sumber air untuk sawah tersebut dari Air Hujan;
- Bahwa ada irigasi tapi tidak berfungsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan irigasi itu dibangun;
- Bahwa saluran irigasi tersebut masuk kedalam tanah milik Penggugat Karena Saksi diberitahu oleh Penggugat;

**4. SAKSI HERMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki tanah di Desa Lamdurian;
- Bahwa Saksi tahu dari pemilik tanah yang menjual tanahnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Pemerintah punya rencana untuk membangun irigasi di Desa Lamdurian;
- Bahwa Saksi bertanya dan Penggugat menjawab membeli dari Sdr. Tamin dan dari Tgk. Assalamualaikum yang dijadikan dapur batu bata;
- Bahwa Penggugat juga membeli dari Saksi Bustami;
- Bahwa di lokasi tersebut tidak ada irigasi;
- Bahwa Penggugat menceritakan masalah dengan alat berat yang mau membangun irigasi;
- Bahwa Penggugat marah dan melarang alat berat becko untuk bekerja sebelum ganti rugi tanah diselesaikan;

**5. SAKSI MUHAMMAD TAHIR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tahu sedikit tentang pembangunan irigasi mulai dari Sabet dan sampai ke Babah Krueng;
- Bahwa Desa yang dilalui Sabet, Pante, Sango, Babah Krueng, Lamdurian;

*Halaman 30 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa irigasi dibangun dari Tahun 2015 sampai tahun 2019;
- Bahwa tidak ada rapat atau musyawarah tentang pembangunan irigasi;
- Bahwa tanah Saksi ada di Desa Lamdurian;
- Bahwa tanah Saksi terkena pembangunan irigasi 120 meter kali 12 meter dan sudah diukur, yang mengukur adalah Sandi petugas Desa Lamdurian
- Bahwa petugas mengukur tanah Saksi karena tanah Saksi ada di Desa Lamdurian;
- Bahwa tanah diukur untuk pembangunan irigasi dan menurut Sandi akan dibayar;
- Bahwa Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) permeter;
- Bahwa Saksi tahu posisi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luastanah Penggugat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jalan desa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi setuju melepaskan tanah kalau dibayar ganti rugi;

**6. SAKSI SYARBINI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Sabet;
- Pembangunan irigasi melewati beberapa desa;
- Sabet, Pante Cermen, Sango, Lam Asan, Alue Rayeuk, Lamdurian, Babah Krueng;
- Bahwa ada tanah Saksi juga yang terkena pembangunan irigasi;
- Luasnya 15 M x 100 M;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah mengadakan rapat;
- Bahwa Saksi belum dibayar atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Kuasa Hukum Penggugat Nomor 03/SAJILAWFIRM/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai bukti **TI&TII - 1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 136/11.14.HP.02.02/IV/2023 tanggal 18 April 2023, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai bukti **TI&TII - 2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor Up.04.07/154-11.14/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai bukti **TI&TII - 3**;
4. Fotokopi dari fotokopi *Asbuilt Drawing* Situasi Trase Saluran Dalam Pekerjaan Peningkatan Jaringan D.I. Lamdurian (Krueng Due) Kec. Jaya, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai bukti **TI&TII - 4**;
5. *Print Out* Citra Satelit Tahun 2023, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai bukti **TI&TII - 5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Azhari, S.T., M.T. dan Saksi M. Hasyem YS;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI AZHARI, ST.,MT.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan kedudukan Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 pada Proyek Pembangunan Irigasi di Desa Lamdurian;
  - Bahwa pada tahun 2015 yaitu dilakukan penerobosan dan pembuatan saluran tanah sepanjang 8 (delapan) kilometer 512 (lima ratus dua belas) meter;

*Halaman 32 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 kami mensurvey sumber air dan untuk mendapatkan jalur saluran dan setelah jalur saluran didapat maka kami melakukan sosialisasi pada 7 (tujuh) desa dengan fokus di 6 (enam) desa yang dilewati karena cuma Desa Lamdurian sebagai penerima manfaat. Kemudian para kepala desa mendata tanah siapa saja yang terkena saluran lalu kami melakukan sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dilakukan dimana pertemuan pertama dilakukan di kantor camat Jaya pada awal tahun 2015 dan pertemuan kedua pada Maret tahun 2015 dilakukan di Kemukiman Pantee Ceurrmin untuk mensosialisasikan program ini dan tidak ada ganti rugi tanah;
- Bahwa Pertemuan kedua Saksi hadir namun pertemuan pertama Saksi tidak hadir karena belum menjadi PPK dimana pada bulan Februari Saksi dilantik sebagai Kabid Sumber Daya Air PU Aceh Jaya dan sekaligus menjadi PPK;
- Bahwa yang paling utama disampaikan bahwa tidak ada ganti rugi tanah dan para kepala desa agar mendata siapa saja pemilik lahan yang terkena;
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat Jaya yang saat itu dijabat oleh Bapak Sabirin;
- Bahwa pertemuan pertama kali pada bulan Desember tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak hadir namun Saksi tahu pertemuan tersebut karena rumah Saksi berada di depan Kantor Camat Jaya;
- Bahwa isi pertemuan tersebut Pemerintah Aceh Jaya setuju untuk pembangunan irigasi dengan syarat tidak ada ganti rugi tanah;
- Bahwa pembangunan irigasi tersebut karena ada usulan/proposal dari masyarakat saat musrenbang kecamatan tahun 2014;
- Bahwa isi Musrenbang tersebut masyarakat Desa Lamdurian menginginkan adanya irigasi;
- Bahwa pada pertemuan kedua yang hadir Aparat dari 7 (tujuh) Desa, aparat mukim dan Pak Camat;
- Bahwa dari Desa Lamdurian hadir Kepala Desanya yaitu Hasyem

Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Kepala Desa memberikan data terkait pemilik tanah dimana data tersebut kemudian dijadikan dalam bentuk peta trase saluran irigasi;
- Bahwa kontrak fisik Tanggal 3 September tahun 2015 yang dimulai dengan kontrak perencanaan tiga bulan sebelumnya;
- Bahwa sebagian besar tanah yang telah menjadi irigasi merupakan jalan kebun milik desa;
- Bahwa lebarnya sekitar 9,2 (sembilan koma dua) meter dimana itu termasuk saluran irigasi dan jalan inspeksi;
- Bahwa untuk jalan inspeksi lebarnya 4 (empat) meter;
- Bahwa ada Berita Acara Pertemuan dengan masyarakat perihal melepaskan tanahnya, namun Saksi tidak tahu dimana dokumennya;
- Bahwa Tahapan selanjutnya Kami finalkan gambarnya lalu proses pelelangan lahirlah penyedia kemudian menyerahkan kepada kontraktor pelaksana dan selama pekerjaan mulai tahun 2015 sampai 2019, Alhamdulillah tidak ada gangguan dari masyarakat;
- Bahwa kami hanya menerima laporan dari pihak desa dan terbukti sejak tahun 2015 hingga 2019 tidak ada masyarakat yang protes;

**2. SAKSI M. HASYEM YS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pembangunan irigasi di Desa Lamdurian dimana Penggugat meminta ganti rugi;
- Bahwa Penggugat meminta ganti rugi karena pembangunan irigasi tersebut kena tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani namun juga sebagai Kepala Desa Lamdurian Sejak tahun 2014 sampai Bulan Juni tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa proses pembangunan irigasi di Desa Lamdurian tersebut sekitar tahun 2014 dan tahun 2015, dan pembangunannya dimulai tahun 2016;
- Bahwa sebelum pembangunan ada rapat untuk menyelesaikan masalah tanah pada tahun 2015 di kantor camat;

*Halaman 34 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkumpul semua Kepala Desa mulai Desa Teumarem sampai Sabet bermusyawarah tentang keinginan pembangunan irigasi dan keinginan Pak Camat tentang pembebasan tanah dan semua Kepala Desa mulai Teumarem sampai Sabet siap untuk membebaskan tanah;
- Bahwa yang hadir Kepala Desa Sabet, Panteu, Sango, Lam Asan, Lamdurian, Babah Krueng, Putu, Ceunelam, Alue Rayeuk, Bak Paoh dan Teumarem;
- Bahwa yang hadir Kepala Desa, Tuha Peut dan Pak Camat;
- Yang Saksi tahu perwakilan pemerintah yang hadir hanya Camat;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut semua pihak sepakat akan pembebasan tanah;
- Bahwa pembangunan irigasi ini merupakan usulan dari masyarakat kecamatan Karena daerah kami mengalami kemarau panjang;
- Bahwa sawah kami adalah sawah tadah hujan;
- Bahwa syarat dari pemerintah yaitu terkait pembebasan tanah tanpa ganti kerugian
- Bahwa Saksi tahu jual beli tanah oleh Penggugat, tapi Saksi tidak pernah melihat lokasi tanahnya dan hanya disuruh teken saja;
- Bahwa yang membuat surat jual beli tersebut para pihaknya, Saksi hanya mengetahui dan teken saja;
- Bahwa terkait jalan yang ada di lokasi pembangunan irigasi tersebut sudah ada, karena itu adalah jalan untuk orang leret kayu;
- Bahwa jalan tersebut adalah jalan umum yang lebarnya 4 (empat) meter;
- Bahwa pemilik tanah di sisi kiri jalan tersebut yang pertama milik Ramli, kemudian sebelahnyanya tanah milik Ahmadi, kemudian sebelahnyanya tanah milik Penggugat yang dibeli dari Desa, kemudian sebelahnyanya tanah milik Penggugat yang dibeli dari Darmawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibeli dari Saksi Amri dan Saksi Bustami;

Halaman 35 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada saat proses pembangunan irigasi apakah Saksi ada menyerahkan nama-nama yang tanahnya terkena proyek irigasi;
- Bahwa terkait gambar peta trase saluran irigasi, lokasinya jauh bukan di lokasi ini
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat memperlakukan pembanguna irigasi ini. Tahunya setelah perkara ini masuk ke pengadilan. Namun dulu ketika jalan tersebut sedang ditimbun dan mengenai sedikit dari tanah Penggugat, Saksi pernah menjumpai Penggugat dan mengatakan kalau tanah Penggugat sedikit terkena proyek irigasi dan Penggugat mengatakan bila untuk kepentingan masyarakat silakan ambil tanah Penggugat berapa yang diperlukan;
- Bahwa warga dilibatkan pada rapat dan sosialisasi di level kampung;
- Bahwa warga Lamdurian yang tanahnya terkena pembangunan irigasi adalah Darmawan, Adian, Hamamah, Ramli, M Yunus, Azami;
- Bahwa ketika saat rapat tanah tersebut memang belum punya Penggugat, masih milik Darmawan;
- Bahwa Saksi lupa apakah saat itu ada dibuat surat pernyataan penyerahan tanah oleh masyarakat untuk pembangunan irigasi;
- Bahwa Saksi lupa apakah pihak desa saat itu juga ada membuat surat yang menyatakan nama-nama yang tersebut sudah sepakat menyerahkan tanahnya untuk pembangunan irigasi;
- Bahwa Saksi lupa apakah saat itu ada aparat desa dimasa pemerintahan Saksi yang mendatangi rumah warga membawa surat?
- Bahwa sekarang irigasi tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa proyek irigasi dibangun di Desa Lamdurian sekitar 2 (dua) setengah sampai 3 (tiga) tahun;
- Bahwa masalah pembebasan tanah itu sudah *clear* dalam arti sudah dikasih oleh warga;
- Bahwa Surat Ukur tersebut bukan Saksi yang membuat dan Saksi hanya tanda tangan dan ikut mengukur dan Saksi tidak tahu kalau surat ini untuk naik ke Pengadilan;

Halaman 36 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urutan tanahnya adalah Tanah milik Ramli, kemudian sebelahny tanah milik Ahmadi, kemudian sebelahny tanah milik Penggugat, kemudian sebelahny adalah tanah desa yang dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah yang dibeli dari Saksi Bustami HZ;
- Bahwa tanah milik Saksi Amri yang dibeli Penggugat agak ke dalam di daerah bukit;
- Bahwa terkait rapat tersebut diinisiasi oleh Pak Camat Kecamatan Jaya, ada undangannya, namun notulensiny Saksi lupa ada atau tidak. Yang diundang dalam rapat tersebut adalah para Kepala Desa dan Tuha Peut;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan dua kali di kantor camat sementara juga ada pertemuan di Pante Cermen tapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa kami membicarakan apa yang kami mintakan di musrenbang desa;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah ada dibuatkan Berita Acara pertemuan rapat tersebut;
- Bahwa Masing-masing Desa membuat rapat umum setelah rapat di kecamatan;
- Bahwa masyarakat Lamdurian yang hadir contohnya Contohnya Bapak M. Yunus, Bapak Ramli, Ibu Hamamah;
- Bahwa saat Musrenbang Kepala Desa sudah menyatakan bahwa masyarakat sudah setuju membebaskan tanahnya untuk irigasi;
- Bahwa kami meminta KTP kepada mereka yang setelah di cek ternyata tanahnya terkena proyek irigasi;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang Saksi suruh untuk mengumpulkan KTP;
- Bahwa penyerahan KTP Sebagai tanda persetujuan mereka melepas sebagian tanah mereka untuk proyek irigasi;
- Bahwa Penggugat tidak ada menyerahkan KTP karena belum mempunyai tanah;

Halaman 37 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat jual beli dengan Saksi Amri dan Saksi Bustami Pembangunan Irigasi sudah dimulai. Tapi tanah yang dibeli dari Saksi Amri dan Saksi Bustami tidak terkena irigasi karena posisinya bukan di pinggir jalan;
- Bahwa tanah desa yang Saksi jual kepada Penggugat bukan lokasi yang terkena proyek irigasi;
- Bahwa Tanah Penggugat yang terkena proyek irigasi hanya tanah yang Penggugat beli dari Darmawan yang berbentuk gunung
- Bahwa selama pekerjaan irigasi di Lamdurian para pekerja tidak mendapatkan komplain dari masyarakat;
- Bahwa tidak ada ganti rugi baik dalam bentuk uang maupun tanah pengganti yang diberikan pada masyarakat yang telah membebaskan tanahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada perkara *a quo* telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 Juni 2023 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan melalui sidang elektronik pada hari Kamis, 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 38 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam Eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti tulisan ada pada aslinya, oleh karena bukti surat yang diajukan Penggugat ada aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 dan bukti surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II ada aslinya yaitu TI&TII – 2 dan TI&TII – 3, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006, tanggal 23 Januari 2008, yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti, hal itu dapat dilihat dari persesuaian antara bukti satu dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-6 sampai dengan P-13 dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu TI&TII – 1, TI&TII – 4 dan TI&TII – 5, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan hasil cetak/print out dapat diterima sebagai alat bukti apabila terdapat persesuaian dengan keterangan para Saksi dalam persidangan;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2023, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban melalui aplikasi *e-court* dan dalam Jawaban tersebut juga telah diajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan pokok pikiran Eksepsi sebagai berikut:

*Halaman 39 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur / *Obscuur Libel*;
2. *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi Eksepsi dari Tergugat I Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Calang, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg, terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara dalam Putusan Akhir, tidak dipertimbangkan secara tersendiri dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang ke-1 (satu) pada pokoknya menyatakan "Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau "*obscuur libel*", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II, Gugatan Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel* karena:

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat menggunakan Pasa 76 Ayat (1) dan Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar hukum dalam gugatan, namun proses pembangunan irigasi terjadi di tahun 2015;
2. Bahwa Penggugat menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak dan secara melawan hukum telah merampas tanah milik Penggugat sesuai Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sedangkan aturan tersebut hanya mengatur bentuk ganti rugi dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa Objek sengketa tidak jelas karena tidak menyebut lokasi, batas, ukuran dan luasannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat kabur atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada syarat-

Halaman 40 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag



syarat sebuah Gugatan sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtshandeling*) yang saat ini bukan merupakan hukum positif, namun untuk kepentingan beracara / *doelmatigheid*, maka Pasal 8 Rv tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Rv, isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Syarat kesatu, adanya identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas dan alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap;
- Syarat kedua, adanya *fundamentum petendi* / posita, yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang posita gugatan yaitu *substantierings theorie*, yaitu bahwa posita gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan teori yang kedua yaitu teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya menurut Almarhum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengemukakan bahwa “perumusan kejadian materi secara singkat sudah dapat memenuhi syarat yang diharuskan untuk suatu *fundamentum petendi*”, sehingga Penggugat cukup mendeskripsikan secara singkat mengenai duduk perkara yang ada dalam gugatannya;
- Syarat ketiga, adanya Petitum, yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, dan Petitum harus dirumuskan dengan jelas. Selain itu, dalam merumuskan Petitum harus didasarkan pada Posita, artinya apabila Posita gugatan mengenai wanpretasi, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya harus wanprestasi, apabila Posisinya merupakan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan harus perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian di atas maka adanya ketidak-jelasan atau kekaburan / *obscuur libel* dalam suatu gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 Rv tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Gugatan Penggugat, baik dalam bagian identitasnya, bagian posisinya maupun bagian petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menuliskan identitas para pihak yang diidentifikasi sebagai Penggugat dan Para Tergugat, juga Turut Tergugat. Penggugat juga telah mendalilkan kejadian materi secara runut dan jelas dalam bagian posita, dan Penggugat juga telah menyusun petitum yang didasarkan pada posita, dan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain tidak bertentangan;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa ada Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II karena tidak memberikan ganti kerugian terhadap pembangunan irigasi dalam rangka pembangunan demi kepentingan umum yang mana pembangunan irigasi tersebut menurut Penggugat masuk ke dalam tanah yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila mengacu ke dalam hal tersebut di atas, seharusnya terhadap tanah yang diklaim milik Penggugat dan di atasnya terbangun irigasi, Penggugat haruslah menyebutkan atau menjelaskan secara detil dalam posita gugatannya mengenai luas dan batas-batas masing-masing sebagaimana posita ke-2 (dua) Penggugat terdapat 4 alas hak yakni:

1. Akta Jual Beli No. 14/IV-JY/2015 Pada 8 April 2015
2. Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Kebun Pada 2 September 2015
3. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Pada 2 September 2015
4. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pada 22 April 2016

Dengan Total Luasan 400 m x 25 m = total 10.000 m

Halaman 42 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dilihat dari posita ke-2 (dua) tersebut di atas, Penggugat hanya menyebutkan luasan total dari tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan tidak merinci luasan masing-masing tanah tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat dalam posita gugatannya tidak dengan jelas menyebutkan letak dan batas-batas keempat tanah objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-4, Penggugat mendalilkan beberapa tanah tersebut terletak di Alue Reumpheu Blang Teumangan, Gampong Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dan bukti surat P-5 yang menyebutkan tanah tersebut terletak di Dusun Barak Lamdurian Gampong Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa dalam agenda Pemeriksaan Setempat juga Majelis Hakim tidak dapat melakukan konfirmasi atas batas-batas tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mana seharusnya salah satu tujuan Pemeriksaan Setempat adalah Majelis Hakim melakukan konfirmasi ulang batasan tanah dengan mendasari batas-batas yang ada dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara formal gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas keempat tanah objek sengketa dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), sehingga patut dipandang sebagai gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 dan Nomor 1559 K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984, yang telah memberikan kaidah hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah objek sengketa mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menjelaskan bahwa gugatan atas

*Halaman 43 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Eksepsi ke-1 (satu) tersebut beralasan dan oleh karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang ke-2 (dua) pada pokoknya menyatakan "*Bahwa Gugatan Penggugat Error in Persona*", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona* yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, baik karena suatu perikatan (hubungan hukum dengan subjek yang digugat yang didasarkan dengan adanya dasar hukum yang mengatur tentang itu), ataupun hubungan hukum yang terbentuk karena adanya suatu peristiwa hukum (hubungan hukum dengan objek yang digugat). Dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II mengemukakan bahwa hubungan hukum yang terbentuk dengan adanya peristiwa hukum yang berkaitan dengan tanah lokasi pekerjaan jaringan irigasi (objek yang digugat) tersebut sangat tidaklah berdasar karena alas hak yang dimiliki oleh Penggugat dan yang dimuat dalam surat gugatan tidak jelas dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan karena dokumen kepemilikan tanah yang dimuat dalam Posita Gugatan Nomor 1 dan 12, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dimaksud merupakan tanah milik penggugat dan jaringan irigasi yang dibangun beririsan dengan tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa eksepsi yang demikian menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara, untuk itu haruslah ditolak;

Halaman 44 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi ke-1 (satu) dari Tergugat I dan Tergugat II telah diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima, maka terhadap materi pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., dengan pertimbangan sebagai berikut:**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang ke-1 (satu) pada pokoknya menyatakan "Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau *"obscur libel"*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat menggunakan Pasa 76 Ayat (1) dan Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar hukum dalam gugatan, namun proses pembangunan irigasi terjadi di tahun 2015;
2. Bahwa Penggugat menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak dan secara melawan hukum telah merampas tanah milik Penggugat sesuai Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 78 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sedangkan aturan tersebut hanya mengatur bentuk ganti rugi dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa Objek sengketa tidak jelas karena tidak menyebut lokasi, batas, ukuran dan luasannya;

*Halaman 45 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim Ketua berpendapat penggunaan aturan hukum Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh Penggugat tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan mengingat peraturan tersebut hanya merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum dan masih yang berlaku saat gugatan perkara *a quo* diajukan, serta aturan terbaru tersebut telah mencabut ketentuan yang berlaku pada saat Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatannya, namun perlu dipahami yang menjadi batu uji/tolak ukur dalam perkara *a quo* mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum, begitu juga dengan alasan kedua Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi ke-1, Hakim Ketua berpendapat penggunaan pasal-pasal tersebut hanya dijadikan acuan untuk menentukan bentuk perbuatan apa yang dilanggar atau perbuatan apa yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ketiga Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi ke-1, yang menyatakan objek sengketa tidak jelas karena tidak menyebut lokasi, batas, ukuran dan luasannya, Hakim Ketua berpendapat bahwasanya gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* bukan terkait mengenai status kepemilikan tanah yang harus menentukan batas – batas, ukuran dan luas tanah yang menjadi objek sengketa, dengan melihat keseluruhan posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, Penggugat hanya meminta ganti kerugian atas pembangunan irigasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Hakim Ketua berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf B. *Error in Persona* yang ke-1 dan ke-2 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, serta Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam

Halaman 46 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Gugatan, terhadap eksepsi tersebut Hakim Ketua berpendapat bahwasanya dalam perkara Perdata gugatan lazimnya diajukan dalam gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum yang dikwalifikasikan kedalam beberapa bentuk perbuatan dan dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga ada atau tidaknya hubungan hukum tersebut akan terlihat dalam pembuktian pokok perkara, begitu juga dengan *Legal Standing* penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi tersebut akan Hakim Ketua pertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua mencermati dengan seksama Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan Gugatan tersebut didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah yang mana tanah tersebut masuk kedalam proyek pembangunan irigasi oleh Tergugat I dan Tergugat II di Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dan proses pembangunan irigasi tersebut tanpa memberikan ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dibantah atau disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan dalil bantahan bahwa keabsahan bukti kepemilikan tanah Penggugat, luas tanah yang diklaim dalam surat ukur yang dibuat oleh Penggugat sebagai dalil gugatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta terhadap dalil gugatan Penggugat yang pernah dijanjikan ganti kerugian oleh Turut Tergugat II sebagaimana dalam posita Gugatan penggugat angka 8 (delapan) bukan merupakan perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian dasar kepemilikan tanah yang disebutkan oleh Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum dan lokasi tanah yang dimaksud tidak jelas, maka secara *mutatis mutandi* kerugian yang dimaksud oleh Penggugat yang dimuat dalam gugatannya tidak berdasar secara hukum;

*Halaman 47 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil Gugatan Penggugat telah dibantah atau telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, maka kewajiban pertama dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti tulisan atau surat maupun keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan, maka menurut Hakim Ketua yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Apakah peralihan/penguasaan bidang – bidang Tanah dalam perkara a quo oleh Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat?
2. Apakah surat ukur yang dibuat oleh penggugat dan diketahui oleh kepala desa adalah sah?
3. Apakah pembangunan irigasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melewati tanah yang dikuasai Penggugat?
4. Apakah proses pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan irigasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku?
5. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam penggunaan lahan/tanah untuk pembangunan irigasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti surat, yang telah ditandai dan disebut sebagai alat bukti tertanda P-1 sampai dengan alat bukti P-13 dan ditambah dengan keterangan 6 (enam) orang Saksi, yaitu Saksi Amri, Saksi Bustami HZ, Saksi Afrianti, Saksi Herman, Saksi Muhammad Tahir, dan Saksi Syarbini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 5

*Halaman 48 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



(lima) alat bukti surat, yang telah ditandai dan disebut sebagai alat bukti TI & TII - 1 sampai dengan alat bukti TI&TII - 5 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Azhari, S.T., M.T. dan Saksi M. Hasyem YS;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan alat bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim Ketua akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam pertimbangan sebagai berikut:

**1. Apakah peralihan/penguasaan bidang – bidang Tanah dalam perkara a quo oleh Penggugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat?**

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penggugat mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 yang merupakan Akta Jual Beli Nomor: 14/IV-JY/2015 antara Wahidin selaku Penjual (Pihak Pertama) dan Muhidi (Penggugat) selaku pembeli (pihak Kedua) yang dibuat oleh Camat Kecamatan Jaya tertanggal 08 April 2015 terhadap sebidang tanah adat yang berada di Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat P-1 berupa Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Camat adalah akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang benar, maka Penggugat sebagai subjek hukum yang tercatat sebagai pemilik sebidang tanah adat harus dianggap benar, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 yang merupakan Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Kebun antara Bustami HZ (Saksi Penggugat) selaku penjual (Pihak Pertama) dan Muhidi (Penggugat) selaku pembeli (Pihak Kedua) tertanggal 02 September 2015, alat bukti surat P-3 yang merupakan Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Kebun antara Amri (Saksi Penggugat) selaku penjual (Pihak Pertama) dan Muhidi (Penggugat) selaku pembeli (Pihak Kedua) tertanggal 02 September 2015 terhadap tanah kebun yang terletak di Blang Teumangan, Gampong Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dan alat bukti surat P-4 yang merupakan Surat Keterangan Jual-Beli Tanah Kebun antara Jamaluddin selaku penjual (Pihak





Pertama) dan Muhidi (Penggugat) selaku pembeli (Pihak Kedua) tertanggal 22 April 2016 terhadap tanah kebun yang terletak di Alue Reumpheu Blang Teumangan, Gampong Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari isi dan bentuknya, alat bukti surat tertanda P-2, P-3 dan P-4 tersebut adalah perikatan yang dituangkan dalam bentuk akta bawah tangan (ABT), sehingga untuk mempertimbangkan sah atau tidaknya alat bukti surat P-2, P-3 dan P-4 tersebut mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat : pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga, mengenai suatu hal tertentu, dan keempat, mengenai suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama, dapat dibuktikan adanya fakta hukum bahwa Penggugat selaku Pembeli dan Saksi Bustami HZ, Saksi Amri dan Jamaluddin selaku penjual atau yang melepaskan haknya, masing-masing telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu transaksi jual beli atas tanah kebun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, tanpa adanya kekhilafan, paksaan ataupun adanya penipuan, yang dikuatkan oleh keterangan Saksi M. Hasyem YS yang merupakan Kepala Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya membenarkan secara tegas dalam keterangannya di persidangan bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah yang dimaksud dalam perjanjian tersebut kepada Penggugat, dengan demikian dapat disimpulkan syarat kesatu dari ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua, yang dimaksud dengan cakap adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat atas sesuatu yang akan diperjanjikannya, dan sesuai dengan alat bukti surat tertanda P-2, P-3 dan P-4, bahwa para pihak yang membuat perikatan tersebut merupakan orang yang telah dewasa, oleh karena itu dipandang

*Halaman 50 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap untuk membuat perikatan, dengan demikian syarat kedua dari ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai *syarat ketiga*, adalah ditujukan kepada objek tertentu, dan jika diperhatikan dengan seksama alat bukti surat tertanda P-2, P-3 dan P-4 yang menyatakan bahwa objek yang menjadi jual-beli adalah tanah kebun yang terletak di Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, maka syarat ketiga dari ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap *syarat keempat* adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, dan jika memperhatikan alat bukti surat tertanda P-2, P3 dan P-4 maka adanya peralihan hak atas bidang – bidang tanah dalam perikatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, dengan demikian syarat keempat dari ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perjanjian dalam alat bukti surat tertanda P-2, P3 dan P-4 adalah tanah, maka berlaku pula ketentuan dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa “*hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara*”, dengan demikian hukum yang berlaku dalam jual beli tanah adalah hukum adat, dan syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum adat adalah terang dan tunai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang adalah perbuatan pemindahan hak atau jual beli tanah tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat atau pejabat yang berwenang dan sahnya perbuatan tersebut harus diketahui oleh umum, sedangkan tunai adalah pemindahan hak dan pembayaran harga dilakukan secara serentak atau kontan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tertanda P-2, P-3 dan P-4 dapat disimpulkan bahwa pelepasan hak atau jual beli tanah kebun yang

*Halaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi objek dalam perkara a quo telah disaksikan dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Saksi – saksi serta mengetahui Kepala Desa setempat sehingga syarat terang dalam perikatan jual beli telah terpenuhi, sehingga Hakim Ketua berpendapat perjanjian jual beli yang dilakukan di bawah tangan sebagaimana alat bukti surat tertanda P-2, P-3 dan P-4 telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum adat yaitu terang dan tunai;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan persyaratan jual beli dalam hukum adat yaitu terang dan tunai serta menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 655 K/Sip/1979 tertanggal 22 Juli 1980 yang menyatakan, “dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata adalah hukum acara yang menitikberatkan pada kebenaran formil atas suatu alat bukti, sehingga penyangkalan Tergugat I dan Tergugat II terhadap keabsahan dalam alat bukti surat P-1, alat bukti surat P-2, alat bukti surat P-3, dan alat bukti surat P-4, tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas peralihan/penguasaan hak atas tanah sebagaimana alat bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan diatas sekaligus menjawab eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan perkara a quo;

## **2. Apakah surat ukur yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa adalah sah menurut hukum?**

*Halaman 52 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat tertanda P-5 yang merupakan Surat Ukur Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang diketahui kepada Desa setempat pada tanggal 03 Maret 2021 yang menjelaskan bahwasanya Tanah yang terletak di Dusun Barak, Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan Panjang 270 Meter dan Lebar 11 Meter adalah tanah Penggugat yang masuk kedalam Lahan Pembangunan Jaringan Irigasi oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil sangkalannya berpendapat Pengukuran Tanah yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pengukuran yang dilakukan secara sepihak, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana aturan terkait Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim Ketua mempertimbangkan keabsahan Surat Ukur Tanah yang dibuat oleh Penggugat tersebut dengan melihat konteks dan maksud surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni terkait ganti kerugian tanah akibat pembangunan irigasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Surat Ukur itu dibuat bukan dalam rangka untuk mendaftarkan tanahnya guna membuat Sertifikat Hak Milik, namun Surat Ukur Tanah Itu dibuat guna membuktikan bahwa terdapat bidang tanah yang masuk kedalam lahan pembangunan irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, sehingga Hakim Ketua akan memperlakukan alat bukti surat tertanda P-5 tersebut sebagai Akta Bawah Tangan (ABT) yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi M. Hasyem YS telah memberikan keterangan bahwa benar Penggugat membuat Surat Ukur Tanah tersebut serta diketahui dan ditandatangani oleh Saksi M. Hasyem YS yang merupakan Kepala Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya yang mana Saksi M. Hasyem YS menjelaskan bahwa tanah Penggugat yang terletak di Desa Barak Lamdurian, Desa Lamdurian,

*Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya masuk kedalam lahan yang dibangun irigasi sehingga terdapat suatu persesuaian (*link and match*) antara keterangan Saksi M. Hasyem YS dengan alat bukti surat tertanda P-5 dengan demikian Surat Ukur Tanah tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

### 3. Apakah terdapat pembangunan irigasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melewati tanah yang dikuasai Penggugat?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan bahwa **pembangunan irigasi** merupakan salah satu objek dalam pembangunan demi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-6 yang merupakan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015 yang dalam halaman 7 (tujuh) peraturan tersebut menjelaskan bahwa terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Irigasi dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi terkait:

- Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan D.I. Lamdurian (Krueng Due) Kec. Jaya;
- Peningkatan Jaringan D.I Lamdurian (Krueng Due) Kecamatan Jaya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti surat tertanda P-7 yang merupakan *Print Out* laman web LPSE Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 29 Juli 2015 yang menjelaskan bahwa telah ada pemenang tender yakni Turut Tergugat I (CV. Kirana Jaya Design) untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan D.I. Lamdurian (Krueng Due) Kecamatan Jaya, alat bukti surat tertanda P-8 yang merupakan *Print Out* laman web LPSE Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 11 Agustus 2015 yang menjelaskan bahwa

Halaman 54 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada pemenang tender yakni Turut Tergugat II (PT. Bina Yusta Az Zuhri) untuk Peningkatan Jaringan D.I Lamdurian (Krueng Due) Kecamatan Jaya serta alat bukti surat tertanda P-11 yang merupakan *Print Out* Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RENJA SKPK) tahun 2017 terkait Proyek Irigasi Lamdurian di Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dan alat bukti surat tertanda P-12 yang merupakan *Print Out* lama web *indokontraktor.com* yang menjelaskan bahwa adanya Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lamdurian, Kecamatan Jaya Tahap III, serta alat bukti surat tertanda P-13 yang merupakan *Print Out* laman web LPSE Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 01 Juli 2019 yang menjelaskan bahwa telah ada pemenang non tender yakni CV. Aceh Konsultan untuk Paket Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lamdurian Kecamatan Jaya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti surat tertanda TI&TII - 4 yang merupakan *Asbuilt Drawing* Situasi Trase Saluran Dalam Pekerjaan Peningkatan Jaringan D.I. Lamdurian (Krueng Due) Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dan alat bukti surat tertanda TI&TII - 5 yang merupakan Citra Satelit Resume Pekerjaan Daerah Irigasi Lamdurian Kecamatan Jaya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi dari Penggugat yakni Saksi Bustami, Saksi Amri, Saksi Afrianti, Saksi Herman, Saksi Muhammad Tahir, dan Saksi Syarbini serta Saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yakni Saksi Azhari, S.T., M.T. dan Saksi M. Hasyem YS juga menerangkan bahwasanya memang benar di Desa Lamdurian Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya memang merupakan salah satu dari beberapa Desa yang terdampak atau penerima manfaat dari Pembangunan Irigasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan juga pada saat Pemeriksaan Setempat, juga ditemukan bahwa terdapat saluran irigasi sehingga terdapat kesesuaian fakta bahwa telah terjadi pembangunan irigasi oleh Tergugat I dan Tergugat II yang apabila dihubungkan dengan pertimbangan diatas maka Hakim Ketua berpendapat pembangunan irigasi yang dilakukan oleh

Halaman 55 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat I dan Tergugat II masuk kedalam bidang- bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda TI&TII - 4 menjelaskan bahwa Penggugat tidak termasuk kedalam orang yang memiliki tanah yang terdampak pembangunan irigasi di Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya namun apabila jika dikaitkan dengan keterangan Saksi Tergugat I dan Tergugat II sendiri yakni Saksi M. Hasyem YS selaku Kepala Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan melakukan konfrontir atau dengan ditunjukkan alat bukti surat TI&TII - 4 kepada Saksi M. Hasyem YS, Saksi M. Hasyem YS memberikan keterangan dengan tegas bahwa sketsa tanah yang terdapat dalam alat bukti surat TI&TII - 4 bukan terletak di Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas sekaligus sebagai jawaban terhadap dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II terkait tidak sahnya kepemilikan hak atas tanah oleh Penggugat karena Hak Milik Atas Tanah hanya bisa dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa Hakim ketua dalam perkara *a quo* berpendapat konteks gugatan *a quo* adalah terkait ganti kerugian dalam pengadaaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum, sehingga harus berperdoman kepada Pasal 40 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum yang berbunyi "*Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak*"; dan Penjelasan dari Pasal 40 tersebut serta Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

*"Pihak yang Berhak terdiri dari: a. pemegang Hak Atas Tanah; b. pemegang Hak Pengelolaan; c. nazir untuk tanah wakaf; d. pemegang alat bukti tertulis hak lama; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik; g. pemegang dasar penguasaan atas tanah;*

Halaman 56 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag





dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat termasuk kedalam pihak yang berhak sesuai dengan poin g yakni pemegang dasar penguasaan atas tanah yang mana menurut ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

- (1) Pemegang dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g merupakan pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan.
- (2) Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa:
  - a. akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
  - b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;
  - c. surat izin menghuni;
  - d. risalah lelang;
  - e. akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf; atau

**f. bukti penguasaan lainnya.**

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan diatas sekaligus menjawab eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo;

**4. Apakah proses pembebasan lahan/tanah untuk pembangunan irigasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku?**

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Azhari, S.Y., M.T dan Saksi M. Hasyem YS, sebelum pembangunan irigasi tersebut terlebih dahulu terdapat Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) terkait

*Halaman 57 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



pembangunan irigasi di Kecamatan Jaya karena sawah-sawah yang ada di Kecamatan Jaya merupakan sawah tadah hujan. Musrenbang tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan yang mana peserta Musrenbang merupakan para Kepala Desa di seluruh Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya termasuk Saksi Azhari, S.T., M.T dan Saksi M. Hasyem YS selaku Kepala Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya kemudian hasil Musrenbang tersebut dibawa kedalam tingkat Kabupaten yang mana kemudian disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian terdapat Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Alat Bukti surat tertanda P-6 yang dalam halaman 7 (tujuh) peraturan tersebut menjelaskan bahwa terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Irigasi dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi terkait:

- Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan D.I. Lamdurian (Krueng Due) Kec. Jaya;
- Peningkatan Jaringan D.I Lamdurian (Krueng Due) Kecamatan Jaya;

Menimbang, bahwa persetujuan pembangunan irigasi tersebut disampaikan kepada para Kepala Desa di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya yang menurut keterangan Saksi Azhari, S.T., M.T dan Saksi M. Hasyem YS dilaksanakan tanpa diberikan ganti kerugian terhadap masyarakat yang lahannya terkena trase/jalur irigasi;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari hal tersebut di atas, Para Kepala Desa di Kecamatan Jaya termasuk Desa Lamdurian menurut ketengan Saksi M. Hasyem YS telah melakukan forum diskusi dengan para masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan irigasi untuk diberikan pengertian bahwa pembangunan irigasi tersebut tanpa diberikan ganti kerugian, namun pada forum tersebut Penggugat tidaklah hadir atau tidak pernah diundang untuk hadir oleh Saksi M. Hasyem YS karena Penggugat tidak menetap di Desa Lamdurian namun di Rumah Dinas Kantor PLN Cabang Lamno, Kabupaten Aceh Jaya;

*Halaman 58 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Azhari dan Saksi M. Hasyem YS proses pembebasan/*clearence* tanah tersebut sudahlah selesai pada bulan Maret 2015 dan masyarakat telah sepakat untuk tidak diberikan ganti kerugian serta mendandatangani Berita Acara Kesepakatan dan proses pembebasan/*clearence* tanah telah selesai pada bulan Maret 2015 namun jual beli tanah oleh Penggugat dilakukan pada bulan September 2015 sehingga Penggugat membeli tanah-tanah tersebut setelah proses pembebasan/ *clearence* tanah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat tidak pernah mendalilkan peristiwa tersebut diatas oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Ketua berpendapat pada diri Tergugat I dan Tergugat II dapat diterapkan asas "*Reversal of burden proof*" atau "*omkering van bewijslast*" atau di Indonesia dikenal dengan nama "*pembalikan beban pembuktian*";

Menimbang, bahwa hukum acara perdata adalah hukum acara yang menitikberatkan pada kebenaran formil atas suatu alat bukti, sehingga dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap keabsahan proses pembebasan/*clearance* tanah tersebut memang benar telah terjadi dan terdapat Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani pihak terkait dan masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan irigasi untuk tidak diberikan ganti kerugian, namun dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melampirkan atau mengajukan bukti Berita Acara Kesepakatan tersebut dengan demikian keterangan yang hanya bersumber dari Saksi Tergugat I dan Tergugat II tidak ditemukannya kesesuaian fakta (*link and match*) dan hanya merupakan keterangan yang menguntungkan bagi Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang menghadirkan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan

Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kepentingan Umum menyatakan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan;

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan dan;
- d. Penyerahan hasil;

dan dari setiap tahapan – tahapan tersebut memiliki rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara utuh mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan penyerahan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Para Pihak dan juga dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan Para Pihak, tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Hakim Ketua berkesimpulan proses musyawarah untuk menentukan bentuk dan nilai ganti kerugian dengan pihak yang berhak menerima ganti kerugian dalam proses pembangunan irigasi tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena proses ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum merupakan suatu rangkaian yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena ganti kerugian untuk pembangunan demi kepentingan umum haruslah dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga kepastian hukum dalam menjamin hak-hak masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan irigasi yang mana menurut ketentuan Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum serta Pasal 1 Ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan bahwa

*Halaman 60 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Tanah adalah *"kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Ketua proses pembebasan/*clearance* tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum dalam perkara *a quo* pembangunan irigasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum serta Pasal 1 ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

**5. Apakah Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?**

Menimbang, selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan ganti kerugian kepada Penggugat dalam konteks pembangunan irigasi demi kepentingan umum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) telah didefinisikan secara general dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dilihat bahwa syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum,
2. Adanya kesalahan,
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian,

Menimbang, bahwa pengertian dan penafsiran yang sempit serta formalistis dari suatu perbuatan melawan hukum akhirnya oleh *Hoge Raad* diubah dengan suatu keyakinan baru yang sekalipun masih bersandar pada

*Halaman 61 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*





pasal dengan redaksi pada Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi perbuatan melawan hukum ini telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman. Hal ini dapat terlihat dalam *Arrest Hoge Raad* yang revolusioner dalam perkara *Cohen* melawan *Lindenbaum*, tanggal 31 Januari 1919, dimana putusan ini membawa arti serta perubahan yang sangat penting bagi hukum perdata pada umumnya terkhusus dalam pengertian tentang perbuatan melawan hukum, dimana pengertian perbuatan melawan hukum termasuk pula perbuatan yang memperkosa hak-hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri pribadi maupun terhadap benda orang lain, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sudah dapat dianggap melawan hukum, jika ternyata perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa merujuk kriteria perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka sudah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga pengertian melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu :

1. Melanggar hak subjektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan (moral); atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap diri/orang atau harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan ganti kerugian kepada Penggugat yang tanah dikuasainya terkena pembangunan irigasi tersebut merupakan suatu wujud dari perbuatan yang bertentangan atau melanggar hal subjektif orang lain, yang mana hal tersebut merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di





atas dengan demikian secara jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* memang berisikan dengan ranah hukum publik karena yang menjadi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah Pejabat Pemerintahan, namun Hakim Ketua berpendapat untuk menentukan apakah suatu perkara cenderung pada hukum keperdataan atau hukum publik maka harus dilihat dari karakteristik hukum yang ada dalam suatu perkara tersebut. Dalam hal ini haruslah dilihat apakah ada sengketa keperdataan yang bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, bukan hanya bersumber dari Tindakan Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana hukum publik, dengan demikian Hakim Ketua menilai tindakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat merupakan bagian dari sengketa-sengketa keperdataan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, maka Hakim Ketua berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sepanjang tidak adanya ganti kerugian bagi Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pernah dijanjikan akan diberikan ganti kerugian dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan oleh Turut Tergugat II yang mana Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil tersebut menurut Hakim Ketua Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut namun hal tersebut bukanlah merupakan esensi pokok dari gugatan dalam perkara *a quo* sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena senyatanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 63 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan alat bukti Saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena senyatanya Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya atau dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim Ketua akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan/Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) mencakup keseluruhan tuntutan/Petitum Penggugat, maka Hakim Ketua akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan ganti kerugian kepada Penggugat yang tanahnya terkena pembangunan irigasi tersebut merupakan suatu wujud dari perbuatan yang bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain, yang mana hal tersebut merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan demikian secara jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang perhitungan nilai ganti kerugian yang diminta Penggugat berupa kerugian materil I dan materil II serta kerugian immateril dengan total sebesar Rp962.500.000,00. (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Ketua berpendapat kerugian Materil I yang diajukan Penggugat didasari perhitungan luas tanah Penggugat seluruhnya yaitu 10.000 M x dengan harga 70.000. (tujuh puluh ribu) per/m, akan tetapi sebagaimana bukti P-5, tanah Penggugat yang terkena pembangunan irigasi tersebut hanya berukuran Panjang 270 meter dan Lebar 11 meter sehingga seluas keseluruhan hanya 2.970 meter, begitu juga dengan penentuan harga per/meternya penggugat tidak mengajukan ahli



maupun bukti lainnya yang dapat menentukan harga per/meter tanah dalam perkara *a quo*, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, Hakim Ketua akan menentukan nilai ganti rugi yang layak dan dipandang adil bagi Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, "Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran ganti kerugian", dengan merujuk pada ketentuan tersebut artinya nilai ganti kerugian yang seharusnya diterima Penggugat adalah nilai atau harga tanah pada saat penetapan lokasi dimana dalam perkara *a quo* hal tersebut terjadi sebelum tahun 2015 dan dari bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 nilai perolehan Penggugat terhadap tanah dalam perkara *a quo* dengan harga per/meter kurang dari <Rp4.000,00. (empat ribu rupiah), sehingga Hakim Ketua berpendapat nilai ganti rugi yang layak dan dipandang adil bagi Penggugat dalam perkara *a quo* setelah dihitung masa tunggu adalah Rp15.000,00. (lima belas ribu rupiah) per/meter dengan rincian masa tunggu selama 9 (sembilan) tahun diperkirakan kenaikan tanah nilai tanah tersebut 15% (lima belas persen) pertahun ditambah dengan keuntungan Penggugat, sehingga Hakim Ketua berpendapat nilai ganti rugi Rp15.000,00. (lima belas ribu rupiah) per/meter tersebut sudah dipandang layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materil II, Hakim Ketua berpendapat dalam proses pembuktian perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kerugian materil II, begitu juga dengan kerugian immateril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan perkara *a quo* hanya dapat dikabulkan sesuai pertimbangan tersebut di atas;

*Halaman 65 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar sejumlah uang dan bukan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan sesuatu perbuatan, maka petitum angka 4 (empat) terkait pembayaran uang paksa (*dwangsom*) adalah petitum yang tidak berdasar menurut hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menggariskan bahwa syarat-syarat dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adalah sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
- Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat ada yang didasarkan pada alat bukti surat otentik yakni bukti P-1 yang merupakan Akta Jual Beli Nomor: 14/IV-JY/2015 antara Wahidin selaku Penjual (Pihak Pertama) dan Muhidi (Penggugat) selaku pembeli (pihak kedua) yang dibuat oleh Camat Kecamatan Jaya tertanggal 08 April 2015 terhadap sebidang



tanah adat yang berada di Desa Lamdurian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Namun dalam gugatan perkara *a quo* bukan terkait kepemilikan tanah yang harus didasarkan Sertifikat Hak Milik, maka Petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Petitum Gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata terdapat Petitum Gugatan yang dikabulkan dan terdapat sebagian lagi Petitum Gugatan yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan petitum angka 1 Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai pemufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam permusyawaratan Majelis Hakim, maka terhadap perkara ini oleh karena salah satu Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, dengan demikian perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Meningingat ketentuan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena batas-batas dan letak tanah objek sengketa dalam gugatan tidak jelas;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

*Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.317.000,00. (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Gilang Perdana, S.H., dan Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag tertanggal 1 Agustus 2023 tentang pergantian susunan Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyidin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Calang dan telah dikirim kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik pada hari itu juga, serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Agus Andrian, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Perincian biaya :

1. Materai.....	: Rp 10.000,-
2. Redaksi.....	: Rp 10.000,-
3. Proses.....	: Rp 50.000,-
4. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,-
5. PNBP.....	: Rp 50.000,-
6. Sumpah.....	: Rp 160.000,-
7. Panggilan Para Pihak.....	: Rp 975.000,-
8. Wessel.....	: Rp 32.000,-
9. Pemeriksaan Setempat.....	: Rp 1.000.000,-

Jumlah : Rp 2.317.000,-

Halaman 68 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cag